



PEMERINTAH KABUPATEN KEBUMEN

SEKRETARIAT DAERAH

Jl. Merdeka No. 2 ☎ (0287) 381144,381410 FAX : (0287) 381423
K E B U M E N

KEPUTUSAN SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KEBUMEN
SELAKU ATASAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI
NOMOR 100.3.3.5 /1017 TAHUN 2026

TENTANG

INFORMASI PUBLIK YANG DIKECUALIKAN
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN KEBUMEN TAHUN 2026

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KEBUMEN,

Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 8 ayat (2) Peraturan Komisi Informasi Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik, maka Atasan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi berwenang menetapkan arah kebijakan Layanan Informasi Publik di Badan Publik;

b. Bahwa salah satu kebijakan Layanan Informasi Publik adalah Penetapan Informasi Publik tertentu dikecualikan untuk diakses oleh setiap orang;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Daerah Kabupaten Kebumen selaku Atasan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi tentang Informasi Publik yang Dikecualikan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kebumen Tahun 2026;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);

2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);

3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);

8. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 741, Tambahan Berita Negara Republik Indonesia Nomor 37);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 53 Tahun 2004 tentang Partisipasi Masyarakat dalam Proses Kebijakan Publik (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2004 Nomor 64);

MEMUTUSKAN:

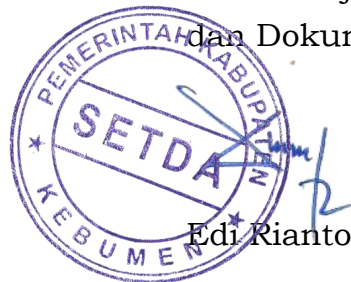
- Menetapkan :
- KESATU : Daftar Informasi Publik yang Dikecualikan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kebumen Tahun 2026 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Daftar Informasi Publik yang Dikecualikan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU menjadi acuan bagi Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi dalam pengelolaan dan pelayanan informasi.
- KETIGA : Pada saat Keputusan ini mulai berlaku, Keputusan Sekretaris Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 487.2.2/0766 Tahun 2025 tentang Informasi Publik yang dikecualikan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kebumen dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kebumen
pada tanggal 14 April 2026

Sekretaris Daerah
Kabupaten Kebumen

Selaku

Atasan Pejabat Pengelola Informasi
dan Dokumentasi



Edi Rianto

LAMPIRAN
 KEPUTUSAN SEKRETARIS DAERAH
 KABUPATEN KEBUMEN
 SELAKU ATASAN PEJABAT PENGELOLA
 INFORMASI DAN DOKUMENTASI
 NOMOR 100.3.3.5 /1017 TAHUN 2026
 TENTANG
 INFORMASI PUBLIK YANG DIKECUALIKAN
 DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN
 KEBUMEN TAHUN 2026

DAFTAR INFORMASI PUBLIK YANG DIKECUALIKAN
 DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN KEBUMEN TAHUN 2026

No	Jenis Informasi	Dasar Hukum	Konsekuensi Bagi Publik		Jangka Waktu Pengecualian
			Dibuka	Ditutup	
1	2	3	4	5	6
1	Memorandum atau surat-surat antar Badan Publik atau intra Badan Publik yang menurut sifatnya dirahasiakan	Pasal 17 huruf i dan huruf j Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik	Membuka peluang intervensi pihak lain yang dapat membahayakan proses penyusunan dan pelaksanaan kebijakan publik	Proses penyusunan dan pelaksanaan kebijakan publik berjalan dengan lancar	17 hari setelah adanya tindak lanjut (telah direalisasikan), kecuali atas putusan Komisi Informasi atau Pengadilan
		Pasal 44 huruf i Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan			
2	Surat Pertanggungjawaban (fisik), laporan keuangan sebelum diaudit	Pasal 17 huruf e Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik	Dapat membahayakn keuangan Nasional/Pemerintah	Melindungi keuangan Nasional/ Pemerintah	17 hari setelah proses audit selesai

1	2	3	4	5	6
3	Rincian Harga Perkiraan Sendiri (HPS), rincian penawaran dan hasil evaluasi pada proses pengadaan barang/jasa	Pasal 17 huruf b Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 23 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat dan perubahannya	Muncul persaingan usaha yang tidak sehat	Menjaga objektivitas penilaian	17 hari setelah proses pengadaan barang/jasa selesai dilakukan
4	Hasil uji kesehatan	Pasal 17 huruf h Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 38 Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit Pasal 48 Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran	Dapat mengganggu proses dan tindakan medis, mengungkap rahasia pribadi serta berpotensi disalahgunakan	Menjaga proses dan tindakan medis, mengungkap rahasia pribadi serta berpotensi disalahgunakan	Apabila mendapat persetujuan dari yang bersangkutan/keluarga
5	Data usulan/ mutasi pegawai	Pasal 17 huruf i Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik	Dapat disalahgunakan untuk tindakan yang tidak bertanggungjawab	Menjaga integritas tim penilai kinerja Aparatur Sipil Negara	17 hari setelah mutasi

1	2	3	4	5	6
6	Data usulan pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam jabatan struktural	Pasal 17 huruf i Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik	Memberi peluang campur tangan yang dapat menghambat/merugikan kebijakan	Menjaga Integritas Tim Penilaian Kinerja Aparatur Sipil Negara	17 hari setelah pelantikan
7	Data-data informasi perizinan yang masih dalam proses, model atau desain produk suatu perusahaan, informasi terkait komposisi atau cara pengolahan atau metode membuat produk	Pasal 17 huruf b Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik	Dapat disalahgunakan pihak lain	Menjaga keamanan data perusahaan dan menumbuhkan kepercayaan pemohon izin	Apabila mendapat persetujuan dari yang bersangkutan
		Pasal 2 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2000 tentang Rahasia Dagang			
8	Berita Sandi, perangkat khusus persandian, kunci sistem sandi, berita/radiogram rahasia	Pasal 17 huruf c angka 6 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik	Dapat membahayakan pertahanan dan keamanan negara/Pemerintah	Dapat menjaga pertahanan dan keamanan negara/Pemerintah	Selama pengungkapannya membahayakan keamanan negara/Pemerintah
9	Lokasi server, <i>Internet protocol addres Private, Bandwidth Management</i>	Pasal 15 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dan perubahannya	Dapat disalahgunakan oleh orang yang tidak bertanggungjawab dan dapat membahayakan kepentingan negara/Pemerintah	Melindungi keamanan informasi dan data pribadi	Selama masih digunakan

1	2	3	4	5	6
10	Kode akses elektronik, sistem keamanan elektronik	Pasal 34 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik	Masyarakat dapat mengetahui kode akses sehingga dapat menyalahgunakan untuk tindakan yang tidak bertanggungjawab	Masyarakat tidak mengetahui kode akses sehingga keamanan sitem <i>Information Technology</i> terjaga	Selama masih digunakan
11	Berkas administrasi pemeriksaan tersangka, pemeriksaan saksi, penggledahan dan penyitaan	Pasal 17 huruf a Undang - Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik	Dapat menghambat proses pengumpulan informasi dan penyelidikan	Proses pengumpulan informasi dan penyelidikan berjalan lancar	Sampai pihak yang rahasianya diungkap memberikan persetujuan tertulis dan atau telah dibuka dalam proses pengadilan
12	Informasi yang berkaitan dengan kegiatan intelijen negara/ Pemerintah	Pasal 4 huruf c Undang - Undang Nomor 15 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 25 dan 26 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2011 tentang Intelijen Negara	Dapat membahayakan keamanan dan kondusifitas masyarakat	Menjaga keamanan dan kondusifitas masyarakat	25 (dua puluh lima) tahun dan dapat diperpanjang atau untuk kepentingan pengadilan dan bersifat tertutup

1	2	3	4	5	6
13	Laporan kegiatan penanaman modal yang disampaikan pelaku usaha tentang perkembangan realisasi penanaman modal dan permasalahan yang dihadapi pelaku usaha	Pasal 17 huruf a angka 2 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 34 ayat (1) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal	Pelaku usaha enggan menyampaikan data realisasi perkembangan penanaman modalnya karena takut data tersebut digunakan oleh pihak yang tidak bertanggungjawab	Mendorong partisipasi masyarakat dalam menyampaikan data realisasi penanaman modal	Sampai pihak yang rahasianya diungkap memberikan persetujuan tertulis
14	Data pengawasan dan Pengendalian Penanaman Modal	Pasal 17 huruf e Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Undang - Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengangti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang - Undang	Mengganggu proses pengawasan dan dikhawatirkan disalahgunakan untuk kepentingan lain	Melindungi proses pengawasan	Sampai dengan 30 tahun setelah selesai dilakukan pemeriksaan
15	Perkara/kasus yang sedang ditangani oleh Badan Kehormatan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah	Pasal 17 huruf a Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik	Mencegah intervensi terhadap kasus /perkara yang sedang ditangani	Menciptakan situasi yang kondusif dalam penanganan (penyelidikan) perkara/kasus	Satu tahun setelah masa jabatan Anggota DPRD selesai

1	2	3	4	5	6
16	Hasil rapat dari jenis - jenis rapat DPRD Kabupaten Kebumen yang dinyatakan tertutup dalam tata tertib DPRD Kabupaten Kebumen	Pasal 17 huruf a dan h Undang- Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik	Berpotensi Menyebabkan bocornya informasi yang bersifat rahasia	Menjaga dan menjamin kerahasiaan informasi sehingga menciptakan situasi yang kondusif	Satu tahun setelah masa jabatan Anggota DPRD selesai
17	Data terkait dengan aset warga, surat keterangan waris/wasiat	UU No. 14 Tahun 2008 Pasal 17 huruf g	Dapat berpotensi menimbulkan pelanggaran privasi pemilik data, karena memuat identitas ahli waris dan nilai aset	Perlindungan terhadap data pribadi tetap terjaga	Selamanya, kecuali atas ijin pemilik
18	Data Hutang/ Keuangan Pasien Kesehatan	UU No. 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi publik pasal 17 huruf h	Dapat mengungkapkan data pribadi dan kondisi keuangan pasien	Melindungi data pribadi dan kondisi keuangan pasien	20 Tahun atau Sampai pihak yang rahasianya diungkap memberikan persetujuan tertulis dan atau telah dibuka dalam proses pengadilan
19	Berita acara (BA) Penggeledahan, Penyitaan, Tipiring, Penyerahan Barang Bukti dan Surat dakwaan	UU No. 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi publik	Informasi bisa disalahgunakan	Informasi yang bersifat rahasia hanya boleh untuk konsumsi kepentingan penindakan yustisial pengadilan	30 Tahun atau sampai pihak yang rahasianya diungkap memberikan persetujuan tertulis dan atau telah dibuka dalam proses pengadilan atau hanya boleh untuk konsumsi kepentingan yustisial pengadilan

1	2	3	4	5	6
20	Berkas administrasi pemeriksaan tersangka, pemeriksaan saksi, penggledahan dan penyitaan	Pasal 17 huruf a Undang - Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik	Dapat menghambat proses pengumpulan informasi dan penyelidikan	Proses pengumpulan informasi dan penyelidikan berjalan lancar	30 Tahun atau sampai pihak yang rahasianya diungkap memberikan persetujuan tertulis dan atau telah dibuka dalam proses pengadilan
21	Hasil Penilaian Kinerja, uji kompetensi/ assessment pegawai	UU No. 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi publik pasal 17 huruf h	Masyarakat dapat mempunyai persepsi yang tidak benar sehingga mengganggu jalannya kebijakan	Proses penilaian berlangsung sesuai dengan mekanisme yang ada tanpa ada campur tangan dari pihak yang tidak berkepentingan	Sampai dapat persetujuan yang bersangkutan
22	Surat keputusan hukuman disiplin pegawai	UU No. 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi publik pasal 17 huruf j	Berpotensi melanggar hak privasi, merugikan nama baik pegawai, menimbulkan kegaduhan internal, serta membuka risiko sengketa hukum.	dapat melindungi data pribadi dan martabat pegawai serta menjaga objektivitas dan kewibawaan pembinaan disiplin ASN.	30 tahun atau jika yang bersangkutan memberikan izin atau atas perintah pengadilan.

Sekretaris Daerah
Kabupaten kebumen
Selaku
Atasan Pejabat Pengelola Informasi
dan Dokumentasi

